

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 03



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang sehat, tangguh dan mandiri serta memperluas cakupan pelayanan para anggotanya, maka diperlukan langkah untuk memperkuat struktur permodalan Koperasi melalui penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) sebagaimana dimaksud huruf a, setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 *jo*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB ...

BAB 1
KETENTUAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Koperasi yang selanjutnya disingkat KPKB adalah Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk perhitungan sebagai modal/saham Daerah pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke KPKB adalah :

- a. memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan anggota KPKB; dan
- c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB ...

BAB III
BESARAN
Pasal 3

- (1) Penyertaan modal yang telah disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada KPKB Dalam Tahun Anggaran 2009 dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (3) Setiap penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada KPKB ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung kepada KPKB bersumber dari APBD.

BAB V
SISA HASIL USAHA
Pasal 5

Sisa Hasil Usaha dan/atau bagian keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada KPKB dilakukan dalam naskah perjanjian dan secara langsung merupakan komponen pendapatan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal ...

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Januari 2009

WALIKOTA BANDUNG;

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 20 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 03